

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang paling dinamis dalam hukum perdata. Secara literal, Pasal 1313 KUHPerdato mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun, para sarjana hukum seperti R. Subekti menilai definisi ini kurang lengkap karena tidak menyebutkan tujuan dari perikatan tersebut dan hanya bersifat sepihak. Dalam konstruksi hukum yang lebih modern, perjanjian harus dipandang sebagai hubungan hukum timbal balik yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Unsur-unsur esensial dalam perjanjian mencakup adanya subjek hukum (para pihak), adanya konsensus (kesepakatan), adanya objek atau prestasi tertentu, serta adanya tujuan hukum yang halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun ketertiban umum.²²

Perjanjian menimbulkan suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan. Selain perjanjian juga dikenal istilah kontrak. Istilah kontrak berasal dari Bahasa Inggris (*contract*). Baik perjanjian maupun kontrak mengandung pengertian dan konteks yang sama. Jika ditinjau dari pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi

²² Subekti, "Hukum Perjanjian."

antara satu orang atau lebih. Namun definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Hal ini timbul karena hanya merumuskan mengenai perjanjian sepihak saja.²³

Perjanjian merupakan salah satu institusi fundamental dalam hukum perdata yang berfungsi sebagai sarana utama untuk menciptakan hubungan hukum antara subjek hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Meskipun rumusan pasal ini kerap dikritik karena dianggap terlalu sempit dan sepihak, namun secara normatif pasal tersebut menjadi dasar konseptual lahirnya hubungan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hakikat perjanjian terletak pada adanya kesepakatan kehendak (*consensus*) yang dituangkan dalam suatu bentuk tertentu dan diakui oleh hukum, sehingga perjanjian tidak hanya merupakan kesepakatan faktual, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis yang dapat dipaksakan melalui mekanisme hukum.

Hakikat perjanjian tidak hanya terletak pada adanya kesepakatan, tetapi juga pada pengakuan hukum terhadap kesepakatan tersebut. Kesepakatan para pihak harus merupakan kehendak yang bebas dan sadar, tidak mengandung cacat kehendak, serta dituangkan dalam suatu bentuk

²³ Dwi Ratna Indri Hapsari, "Kontrak Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Dalam Perspektif Asas - Asas Hukum),".

yang dapat dibuktikan secara hukum. Para ahli hukum perdata memandang bahwa hakikat perjanjian tidak hanya dilihat dari aspek formalnya, tetapi juga dari makna yang lebih substantif, yaitu sebagai alat yang mencerminkan kehendak para pihak untuk menciptakan hubungan yang sah dan mengikat secara hukum. Penafsiran ini dikuatkan oleh kajian akademik yang menyatakan bahwa pengertian perjanjian mencakup element hubungan hukum dengan ekspektasi bahwa setiap pihak akan memenuhi prestasi yang menjadi kesepakatan, terlepas dari bentuk hukum yang dipakai. Dengan demikian, perjanjian bukan sekadar pernyataan kemauan, tetapi kontrak yang memiliki dampak hukum nyata terhadap pihak yang mengikatkan diri.²⁴

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian merupakan landasan yuridis untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan hukum dan dapat dipaksakan. KUHPerdota secara eksplisit merumuskan empat syarat sah perjanjian: kesepakatan kehendak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan klausa yang halal. Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut

²⁴ Afif Khalid, "Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian," *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (2023): 109–22.

dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.²⁵

a. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan para pihak merupakan syarat fundamental dalam pembentukan perjanjian, karena perjanjian pada hakikatnya lahir dari persesuaian kehendak (*meeting of minds*) antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hukum perdata Indonesia, kesepakatan ini harus diperoleh tanpa adanya cacat kehendak seperti paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), atau kekhilafan (*dwaling*), yang secara yuridis diatur melalui syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam kajian mahasiswa hukum, kesepakatan dipandang sebagai dasar sahnya hubungan kontraktual, karena tanpa adanya kehendak yang bersih dan adil, perjanjian dapat dipandang tidak mengikat secara hukum atau bahkan dapat dibatalkan melalui gugatan di pengadilan. Ketentuan mengenai kesepakatan juga mencerminkan prinsip bahwa hukum tidak hanya memperhatikan

²⁵ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata).

bentuk perjanjian, tetapi juga proses pembentukan kontrak yang harus bersih dari kesalahan, perbuatan curang, atau tekanan yang mempengaruhi kehendak salah satu pihak untuk menyetujui syarat yang ada.

b. Kecakapan Para Pihak

Syarat kecakapan bertindak secara hukum dalam membuat perjanjian adalah aspek penting untuk menjamin bahwa setiap pihak yang menandatangani kontrak memiliki kapasitas hukum yang sah. Ketentuan ini berkaitan dengan kemampuan subjek hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang secara implisit menuntut bahwa hanya pihak yang cakap secara hukum yang dapat membuat perjanjian yang sah. Dalam artikel akademik yang mengulas praktek hukum kontrak, disebutkan bahwa kecakapan bukan hanya dilihat dari aspek usia, tetapi juga dari kapasitas mental dan status hukum seseorang, misalnya status di bawah pengampuan atau keterbatasan tertentu yang diakui secara hukum. Ketidackakapan ini menjadi alasan bagi suatu perjanjian untuk dibatalkan apabila terbukti bahwa salah satu pihak tidak memenuhi standar kecakapan hukum yang dipersyaratkan oleh undang-undang, sehingga perlindungan bagi pihak yang lebih lemah menjadi salah satu tujuan dari syarat ini.²⁶

c. Suatu Objek Tertentu

²⁶ Khalid, "Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian." Hal.70-84

Syarat objektif yang ketiga adalah bahwa objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Objek yang tidak jelas atau bersifat abstrak dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, karena tidak ada dasar hukumnya untuk menilai apa yang menjadi prestasi dan tanggung jawab para pihak. Dalam konteks ini, artikel-artikel yang membahas syarat sah perjanjian menekankan bahwa objek yang sah harus terkait dengan sesuatu yang dapat dikuantifikasi atau memiliki definisi yang jelas dalam hukum, sehingga kontrak dapat dilaksanakan atau dipaksakan secara yuridis jika terjadi wanprestasi.²⁷ Sebuah kontrak yang berisi ketentuan abu-abu atau tidak memungkinkan identifikasi objek akan mengakibatkan perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum, dan berpotensi batal demi hukum. Aturan ini menunjukkan bagaimana hukum perdata memberikan kepastian hukum terhadap isi kontrak sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

d. Sebab yang Halal

Sebab perjanjian menunjuk pada alasan atau tujuan di balik dibuatnya perjanjian, dan KUHPerdata mensyaratkan bahwa sebab tersebut haruslah halal, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ketentuan ini memiliki fungsi

²⁷ ariyanto, "Perbandingan Asas Iktikad Baik: Dalam Perjanjian menurut Sistem Hukum *Civil Law* (*Eropa Continental*) dan *Common Law* (*Anglosaxon*)" 2 (2016): 114–26.

untuk memastikan bahwa perjanjian tidak dibuat untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Dalam literatur hukum kontrak, disebutkan bahwa penyusunan perjanjian yang bertujuan untuk memfasilitasi tindakan ilegal atau melanggar norma sosial akan menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah atau dianggap batal demi hukum. Hal ini memperlihatkan peran hukum perdata bukan hanya sebagai penjaga kepastian kontraktual, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan sosial serta menegakkan asas moral dan hukum yang berlaku secara umum.²⁸

Menurut D. Hapsari ke empat syarat sah perjanjian tersebut dapat dibagi kembali dalam 2 kelompok yakni:

a. Syarat Subjektif

Syarat Subjektif ialah syarat yang berhubungan pada subjek – subjek perjanjian itu sendiri, yakni meliputi kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perjanjian yang tidak memenuhi standar syarat subjektif maka perjanjian dapat dibatalkan.

b. Syarat Obyektif

Syarat Obyektif ialah syarat yang mengangkut pada objek perjanjian itu sendiri. Hal ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu

²⁸ Ariyanto.

sebab yang halal. Apabila dalam hal ini syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.²⁹

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pembiayaan

1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah suatu bentuk kontrak ekonomi yang digunakan dalam kegiatan kepinjaman atau pembiayaan barang/jasa yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada konsumen dengan perjanjian pengembalian secara angsuran. Meskipun perjanjian pembiayaan tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), sistem hukum perdata Indonesia menganut open system untuk hukum perjanjian artinya hukum tetap mengakui dan mengatur perjanjian yang tidak secara spesifik disebutkan dalam KUHPerdato, termasuk perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam praktiknya perjanjian pembiayaan konsumen muncul sebagai bagian dari kontrak modern yang tumbuh dan diakui secara yuridis karena adanya prinsip kebebasan berkontrak dan kebutuhan dinamika kegiatan ekonomi.³⁰

Dalam perspektif hukum kontrak, perjanjian pembiayaan konsumen mengandung unsur-unsur esensialia dan naturalia yang berbeda dari perjanjian perdata biasa. Unsur esensialia meliputi adanya fasilitas pembiayaan, besaran dana, jangka waktu pembayaran, dan kewajiban angsuran. Sementara itu, unsur naturalia mencakup jaminan fidusia atas

²⁹ hapsari, "Kontrak Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Dalam Perspektif Asas - Asas Hukum)."

³⁰ Juanda, "Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen."

objek pembiayaan, ketentuan denda keterlambatan, penarikan barang, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Perkembangan praktik pembiayaan menyebabkan perjanjian pembiayaan konsumen cenderung berbentuk perjanjian baku, yaitu perjanjian yang klausulnya ditentukan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan dan tidak memberikan ruang bagi konsumen untuk bernegosiasi.³¹

Dari perspektif sosial-ekonomi, lahirnya perjanjian pembiayaan konsumen tidak dapat dilepaskan dari perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang semakin bergantung pada akses pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan. Perusahaan pembiayaan hadir sebagai alternatif dari lembaga perbankan dengan prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan mudah diakses. Hal ini menjadikan pembiayaan konsumen sebagai instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, tingginya permintaan pembiayaan sering kali tidak diimbangi dengan literasi hukum masyarakat terkait perjanjian pembiayaan, termasuk pemahaman mengenai hak dan kewajiban, potensi risiko, hingga mekanisme penanganan sengketa. Kondisi inilah yang memperkuat urgensi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan.

2. Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan

Dasar hukum perjanjian pembiayaan konsumen bersumber dari beberapa instrumen hukum yang saling melengkapi dan memberikan

³¹ h. Suhardi, "Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia" IX, no. 62 (2015): 201–9.

kerangka regulasi yang komprehensif. Secara umum, dasar hukum utama perjanjian pembiayaan konsumen adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Buku III tentang Perikatan.³² Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka (*open system*), yang berarti memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk dan isi apapun sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, meskipun perjanjian pembiayaan konsumen tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, perjanjian ini tetap tunduk pada ketentuan umum mengenai syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata), asas itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata), serta ketentuan mengenai wanprestasi dan ganti rugi (Pasal 1243 dan Pasal 1246 KUHPerdata).³³ Ketentuan-ketentuan ini menjadi landasan yuridis yang fundamental dalam mengatur hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen.

Selain KUHPerdata, dasar hukum perjanjian pembiayaan konsumen juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang bersifat lebih teknis dan khusus. Salah satu peraturan yang sangat penting adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur tentang perusahaan pembiayaan. POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah

³² Ibid.

³³ Jovita Irawati et al., "Standard Clauses in Vehicle Purchase Credit Agreements in Indonesia : An Examination of Consumer Protection and Legal Enforcement" 25, no. December (2023): 255–72.

dengan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 memberikan pengaturan mengenai jenis-jenis kegiatan usaha perusahaan pembiayaan, termasuk pembiayaan konsumen, yang mencakup penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Peraturan ini juga mengatur mengenai prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan, perlindungan konsumen, serta kewajiban pelaporan perusahaan pembiayaan kepada OJK.³⁴

3. Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Perjanjian pembiayaan konsumen melibatkan beberapa pihak yang memiliki kedudukan hukum dan peran yang berbeda-beda dalam hubungan kontraktual. Pihak pertama adalah perusahaan pembiayaan yang berkedudukan sebagai kreditur. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, termasuk pembiayaan konsumen, pembiayaan investasi, dan pembiayaan multiguna. Sebagai kreditur, perusahaan pembiayaan memiliki hak untuk menerima pembayaran angsuran dari konsumen sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, hak untuk menerima bunga atau margin keuntungan, serta hak untuk menuntut pelunasan seluruh kewajiban konsumen apabila terjadi wanprestasi.³⁵

Di sisi lain, perusahaan pembiayaan juga memiliki kewajiban untuk menyediakan dana pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan,

³⁴ Sinaga, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian."

³⁵ Juanda, "Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen."

memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai biaya, risiko, dan konsekuensi hukum dari perjanjian, serta melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Kedudukan perusahaan pembiayaan yang lebih kuat secara ekonomi dan penguasaan informasi sering kali menempatkannya pada posisi dominan dalam hubungan kontraktual, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan tersebut.³⁶

Pihak kedua adalah konsumen yang berkedudukan sebagai debitur. Konsumen adalah pengguna akhir dari barang atau jasa yang diperoleh melalui fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan. Sebagai debitur, konsumen memiliki kewajiban untuk membayar angsuran secara berkala sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, menjaga dan merawat barang yang menjadi objek pembiayaan, serta memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Di sisi lain, konsumen juga memiliki hak untuk menerima barang atau jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, memperoleh informasi yang jelas mengenai hak dan kewajibannya, serta mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.

Pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah supplier atau pemasok barang dan jasa. Supplier adalah pihak yang menyediakan barang atau jasa yang menjadi objek pembiayaan. Meskipun supplier tidak secara langsung menjadi pihak dalam perjanjian pembiayaan

³⁶ Juanda, Op Cit.

antara perusahaan pembiayaan dan konsumen, namun keberadaan supplier memiliki peran penting dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen. Konsumen memilih barang atau jasa dari supplier, kemudian perusahaan pembiayaan membayar harga barang tersebut kepada supplier atas nama konsumen, dan konsumen kemudian berkewajiban membayar kepada perusahaan pembiayaan.

C. Tinjauan Umum tentang Asas Itikad Baik

1. Pengertian dan Teori Asas Itikad Baik menurut Ridhwan Khairandy

Asas itikad baik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang memiliki kedudukan sangat penting dalam mengatur hubungan kontraktual antara para pihak. Secara normatif, asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*" Ketentuan ini menegaskan bahwa itikad baik bukan hanya prinsip moral atau etika semata, melainkan norma hukum yang wajib ditaati oleh para pihak dalam melaksanakan perjanjian.³⁷ Namun demikian, KUHPerdata tidak memberikan definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan itikad baik, sehingga pemaknaan terhadap konsep ini berkembang melalui doktrin hukum, yurisprudensi, dan interpretasi para ahli hukum.

³⁷ Khairandy, Fh, and Yogyakarta, "*Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak : Super Eminent Principle Yang Memerlukan Pengertian Dan Tolok Ukur Objektif.*"

Ridwan Khairandy secara tegas menyatakan bahwa Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara lebih tepat ditafsirkan sebagai itikad baik objektif. Hal ini karena ketentuan tersebut tidak hanya menuntut kejujuran batin para pihak, tetapi juga mengharuskan adanya perilaku yang adil, rasional, dan tidak merugikan pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, hakim diberikan kewenangan untuk menilai apakah suatu perjanjian atau pelaksanaannya telah sesuai dengan standar kepatutan dan keadilan, meskipun perjanjian tersebut secara formal sah.

Dalam doktrin hukum perdata, itikad baik dibedakan menjadi dua kategori, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif (*goede trouw*) adalah itikad baik yang bersifat internal dan berkaitan dengan keadaan jiwa atau kejujuran batin seseorang pada saat melakukan perbuatan hukum tertentu. Itikad baik subjektif lebih menekankan pada aspek psikologis, yaitu apakah seseorang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum atau merugikan pihak lain. Konsep ini banyak diterapkan dalam hukum kebendaan, khususnya dalam hal pembebanan hak, pemilikan benda, dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik.³⁸

Sebaliknya, itikad baik objektif (*redelijkheid en billijkheid*) adalah itikad baik yang bersifat normatif dan objektif, yang tidak bergantung pada keadaan jiwa seseorang, melainkan pada standar perilaku yang wajar dan

³⁸ Ariyanto, "Perbandingan Asas Iktikad Baik: Dalam Perjanjian Menurut Sistem Hukum Civil Law (Eropa Continental) Dan Common Law (Anglosaxon)." Hal. 117-118

patut menurut norma hukum dan kesusilaan dalam masyarakat. Itikad baik objektif menuntut para pihak untuk bertindak sesuai dengan standar kepatutan, keadilan, dan kelayakan yang berlaku umum dalam pergaulan masyarakat. Dalam konteks hukum perjanjian, itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah itikad baik objektif, karena mengatur bagaimana para pihak seharusnya berperilaku dalam melaksanakan perjanjian, bukan semata-mata menilai kejujuran batin mereka.

2. Teori Fungsi Asas Itikad Baik dalam Perjanjian

Ridwan Khairandy, salah satu pakar hukum perjanjian terkemuka di Indonesia, telah mengembangkan kerangka konseptual yang sistematis mengenai fungsi multi-dimensional asas itikad baik dalam hukum perjanjian. Menurut Khairandy, asas itikad baik memiliki empat fungsi utama yang saling berkaitan, yaitu fungsi integratif (*aanvullende werking*), fungsi interpretatif (*uitleggende werking*), fungsi korektif (*beperkende werking*), dan fungsi pembatas terhadap kebebasan berkontrak. Keempat fungsi ini menunjukkan bahwa itikad baik bukan hanya norma yang bersifat pasif atau deklaratif, melainkan merupakan instrumen hukum yang aktif dan dinamis yang dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan kontraktual dalam berbagai situasi dan konteks yang berbeda. Lebih lanjut, Ridwan Khairandy mengelaborasi fungsi asas itikad baik ke dalam empat klasifikasi utama yang sangat relevan untuk membedah perjanjian pembiayaan sebagai berikut:

a. Fungsi Integratif (*aanvullende werking*)

Fungsi ini menjelaskan bahwa itikad baik berperan mengisi kekosongan hukum dalam perjanjian. Apabila suatu hal tidak diatur secara eksplisit dalam dokumen kontrak, maka standar kepatutan digunakan untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktik, tidak semua aspek dari hubungan kontraktual dapat diatur secara rinci dalam perjanjian, baik karena keterbatasan kemampuan para pihak untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, maupun karena pertimbangan efisiensi dalam penyusunan perjanjian. Dalam kondisi seperti ini, asas itikad baik berfungsi untuk melengkapi perjanjian dengan kewajiban-kewajiban yang secara implisit seharusnya ada berdasarkan sifat dan tujuan perjanjian, standar kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, serta prinsip keadilan kontraktual.³⁹

Fungsi integratif asas itikad baik memiliki dasar normatif dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa

"Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang."

³⁹ Imelda Martinelli, "Implementasi Hukum Perikatan Dalam Masyarakat" 8, no. 1 (2024): 821–28.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa isi perjanjian tidak hanya terbatas pada apa yang secara eksplisit dituangkan dalam klausula perjanjian, melainkan juga mencakup kewajiban-kewajiban implisit yang ditentukan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Asas itikad baik berperan sebagai jembatan yang menghubungkan ketentuan eksplisit dalam perjanjian dengan kewajiban-kewajiban implisit yang harus dipenuhi oleh para pihak berdasarkan standar kepatutan objektif.

Dalam konteks perjanjian pembiayaan konsumen, fungsi integratif asas itikad baik memiliki relevansi yang sangat penting. Meskipun perjanjian pembiayaan umumnya memuat klausula yang sangat rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak, namun tidak mungkin untuk mengatur semua aspek dari hubungan kontraktual secara ekshaustif. Sebagai contoh, meskipun perjanjian pembiayaan tidak secara eksplisit mewajibkan perusahaan pembiayaan untuk memberikan teguran atau somasi sebelum melakukan penarikan barang jaminan, namun berdasarkan fungsi integratif asas itikad baik, kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperbaiki prestasinya sebelum dilakukan eksekusi jaminan dapat dianggap sebagai kewajiban implisit yang harus dipenuhi oleh perusahaan pembiayaan.⁴⁰ Kewajiban ini didasarkan pada

⁴⁰ Sinaga, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian."

prinsip kepatutan yang menghendaki agar pihak yang memiliki hak tidak melaksanakan haknya secara gegabah atau dengan cara yang menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi pihak lain.

b. Fungsi Interpretatif (*uitleggende werking*)

Fungsi ini memberikan arahan dalam menafsirkan maksud dan tujuan para pihak. Dalam perjanjian baku yang seringkali menggunakan bahasa hukum yang rumit, itikad baik menuntut agar penafsiran klausula dilakukan dengan cara yang paling tidak merugikan pihak konsumen sebagai pihak yang tidak ikut menyusun draf tersebut (*contra proferentem*). Fungsi interpretatif asas itikad baik berkaitan erat dengan metode metode interpretasi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdara. Pasal-pasal ini memberikan berbagai pedoman interpretasi, seperti interpretasi gramatikal (berdasarkan makna harfiah kata-kata), interpretasi sistematis (berdasarkan keterkaitan antar klausula), dan interpretasi teleologis (berdasarkan tujuan perjanjian). Namun demikian, semua metode interpretasi ini harus dilakukan dalam kerangka asas itikad baik, yang berarti bahwa interpretasi yang dihasilkan harus sesuai dengan standar kepatutan dan keadilan

objektif, serta tidak boleh merugikan pihak lain secara tidak wajar.⁴¹

Dalam konteks perjanjian pembiayaan konsumen, fungsi interpretatif asas itikad baik memiliki implikasi yang sangat penting, khususnya dalam hal penerapan doktrin *contra proferentem*. Doktrin ini merupakan prinsip interpretasi yang menyatakan bahwa apabila terdapat ketidakjelasan atau ambiguitas dalam suatu klausula perjanjian, maka ketidakjelasan tersebut harus ditafsirkan merugikan pihak yang menyusun klausula tersebut, yaitu dalam hal ini perusahaan pembiayaan. Doktrin *contra proferentem* merupakan manifestasi konkret dari fungsi interpretatif asas itikad baik, karena doktrin ini didasarkan pada prinsip bahwa pihak yang menyusun perjanjian memiliki kewajiban untuk merumuskan klausula dengan jelas dan tidak ambigu, dan apabila terjadi ketidakjelasan, maka risiko dari ketidakjelasan tersebut harus ditanggung oleh pihak yang menyusun, bukan oleh pihak yang hanya menerima perjanjian tanpa kesempatan untuk bernegosiasi.⁴²

c. Fungsi Korektif (*beperkende werking*)

Fungsi ini yang merupakan fungsi paling kuat karena memungkinkan hukum untuk mengesampingkan klausula yang

⁴¹ D Hasanah, P. D., Febriyana, R., Cahya, N., & Anugrah, "Perkembangan Perikatan Dalam Kontrak Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Indonesia" 1, no. 2 (2024): 1–13.

⁴² Anang Setiyawan Leilani Alysia Hapsari, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata" 4 (2023): 436–54.

secara formal sah tetapi secara substansi tidak adil. Fungsi ini menjadi dasar bagi hakim untuk membatalkan klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan yang secara sepihak membebaskan kreditur dari tanggung jawab hukum. Fungsi korektif ini merupakan fungsi yang paling kontroversial dari asas itikad baik, karena melibatkan intervensi hakim terhadap isi perjanjian yang secara formal telah disepakati oleh para pihak. Namun demikian, fungsi korektif ini dipandang sebagai konsekuensi logis dari pengakuan bahwa kebebasan berkontrak bukanlah prinsip yang absolut, dan bahwa dalam situasi tertentu intervensi hukum diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berkontrak yang dapat menimbulkan ketidakadilan yang fundamental.⁴³

Fungsi korektif asas itikad baik berkaitan erat dengan doktrin penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) yang berkembang dalam yurisprudensi di berbagai negara yang menganut sistem civil law. Doktrin ini menyatakan bahwa meskipun seseorang memiliki hak berdasarkan perjanjian atau undang-undang, namun pelaksanaan hak tersebut dapat dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak apabila dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan tujuan pemberian hak tersebut, atau dengan

⁴³ Khairandy, Yogyakarta, "Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak : Super Eminent Principle Yang Memerlukan Pengertian Dan Tolok Ukur Objektif."

cara yang menimbulkan kerugian yang sangat tidak proporsional bagi pihak lain dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh oleh pemegang hak. Dalam konteks perjanjian, doktrin penyalahgunaan hak memungkinkan hakim untuk membatasi atau menolak pelaksanaan suatu hak kontraktual yang jika dilaksanakan akan bertentangan dengan asas itikad baik

d. Fungsi Pembatas

Fungsi ini yang membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas (*absolute freedom*), melainkan kebebasan yang dibatasi oleh ketertiban umum, kesusilaan, dan itikad baik. Fungsi pembatas ini memastikan bahwa perusahaan pembiayaan tidak dapat menggunakan kedudukannya yang dominan untuk memaksakan klausula-klausula yang melanggar hak-hak dasar konsumen. Fungsi pembatas ini berkaitan erat dengan fungsi korektif, namun memiliki fokus yang berbeda. Jika fungsi korektif berfokus pada koreksi terhadap klausula yang sudah ada dalam perjanjian, maka fungsi pembatas berfokus pada pencegahan pembuatan klausula yang bertentangan dengan asas itikad baik sejak awal. Fungsi pembatas ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak yang dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bukanlah kebebasan yang absolut dan tanpa batas,

melainkan dibatasi oleh berbagai norma hukum, termasuk asas itikad baik yang termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Dalam konteks perjanjian pembiayaan konsumen, fungsi pembatas asas itikad baik sangat relevan untuk mencegah perusahaan pembiayaan menyusun klausula yang menyalahgunakan posisi dominannya dalam hubungan kontraktual. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18, merupakan konkretisasi dari fungsi pembatas asas itikad baik dalam konteks perlindungan konsumen. Pasal 18 ayat (1) UUPK melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, memberikan hak sepihak kepada pelaku usaha, atau merugikan konsumen dengan cara-cara tertentu. Dengan demikian, konstruksi teoretis itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara bertransformasi dari sekadar nilai moral menjadi norma hukum operasional yang melindungi keseimbangan dalam kontrak-kontrak modern yang bersifat asimetris.⁴⁴

3. Teori Asas Itikad Baik dalam Tahapan Kontraktual

Perjalanan hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen tidak terjadi secara instan, melainkan melalui rangkaian tahapan yang saling berkesinambungan. Pembagian tahapan ini menjadi krusial

⁴⁴ *Ibid* Hal.34

karena beban kewajiban itikad baik memiliki intensitas dan bentuk yang berbeda pada setiap fasenya. Menurut doktrin hukum kontrak modern, kegagalan dalam memenuhi standar perilaku yang patut pada satu tahap akan berimplikasi pada validitas hukum di tahap berikutnya. Oleh karena itu, rasionalisasi asas itikad baik dalam skripsi ini akan dianalisis melalui pembagian tiga fase utama, yakni tahap pra-kontraktual, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca-kontraktual, guna mengidentifikasi titik-titik kerentanan hak konsumen secara komprehensif.

a. Asas Itikad Baik pada Tahap Pra-Kontraktual

Tahap pra-kontraktual merupakan fase awal sebelum terjadinya perjanjian formal antara pihak-pihak yang berkontrak, yang mencakup proses negosiasi, pertukaran informasi, dan pembentukan kesepakatan awal. Dalam hubungan kontraktual, asas itikad baik menuntut agar para pihak menjalankan proses ini dengan sikap yang jujur, terbuka, dan tidak menyesatkan, sehingga tidak muncul ketidakseimbangan informasi yang dapat merugikan pihak lain saat kontrak akhirnya terwujud. Penelitian normatif menyatakan bahwa itikad baik pada tahap pra-kontraktual harus mencakup keterbukaan mengenai hal-hal penting yang menjadi dasar pembentukan kontrak, seperti tujuan kontrak, syarat-syarat pokok, serta risiko yang mungkin timbul.⁴⁵

⁴⁵ Deviana Yuanitasari, "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual" 3, no. 3 (2020): 292–304.

Pada tahap ini, meskipun kontrak tertulis belum ditandatangani, para pihak secara normatif sudah terikat pada kewajiban hukum untuk bertindak jujur. Dalam konteks pembiayaan, itikad baik pra-kontraktual bermanifestasi dalam bentuk *informatieplicht* atau kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi pembiayaan. Perusahaan pembiayaan wajib menjelaskan secara rinci mengenai suku bunga, denda keterlambatan, hingga risiko penyitaan barang jaminan. Pelanggaran terhadap itikad baik pada tahap ini, seperti pemberian informasi yang menyesatkan (*misleading information*), dapat dikategorikan sebagai cacat kehendak dalam bentuk penyesatan yang mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*).

b. Asas Itikad Baik pada Tahap Pelaksanaan Perjanjian

Memasuki tahap pelaksanaan perjanjian (*performance*), asas itikad baik bertransformasi menjadi standar kepatutan dan kewajaran (*redelijkheid en billijkheid*) dalam menjalankan prestasi. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menjadi instrumen bagi hukum untuk mengontrol agar hak-hak yang dimiliki kreditur (perusahaan pembiayaan) tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Sebagai contoh, dalam hal debitur mengalami gagal bayar, itikad baik menuntut kreditur untuk mengutamakan komunikasi yang patut dan prosedur somasi sebelum melakukan eksekusi jaminan. Pelaksanaan hak yang dilakukan secara ekstrim tanpa memperhatikan kondisi kemanusiaan atau tanpa prosedur hukum yang benar dapat dianggap

sebagai penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*).⁴⁶ Di sini, itikad baik berfungsi sebagai pembatas agar hak kontraktual kreditur tidak melanggar hak asasi dan martabat konsumen. Menurut kajian hukum kontrak, pelaksanaan itikad baik pada fase pelaksanaan mengandung kewajiban bagi para pihak untuk tidak bertindak secara oportunistik, yakni tidak mencari celah hukum untuk menghindari kewajiban atau mendapatkan keuntungan sepihak yang tidak semestinya dari kontrak.⁴⁷

Selain itu, prinsip itikad baik dalam pelaksanaan kontrak juga termasuk pelaksanaan kewajiban secara proporsional dan patut, tidak menghambat ataupun menggagalkan pelaksanaan kontrak secara sepihak. Dalam teori hukum kontraktual, itikad baik menjadi ukuran objektif untuk menilai apakah suatu tindakan pihak kontrak dalam pelaksanaan benar-benar mencerminkan kepatuhan terhadap norma kewajaran dan keadilan, bukan semata kepatuhan pada teks kontrak secara kaku. Hal ini mencerminkan bahwa asas itikad baik tidak hanya mengatur sisi formal kewajiban kontraktual tetapi juga aspek materil kepatuhan dan keseimbangan dalam pelaksanaan hak serta kewajiban kontraktual.⁴⁸

c. **Asas Itikad Baik pada Tahap Pasca-Kontraktual**

Tahap pasca-kontraktual mencakup periode setelah kewajiban utama kontrak dipenuhi atau kontrak berakhir, termasuk proses

⁴⁶ Muzdalifah Karsa Prima And Helena Primadianti Sulistyningrum, "Asas Itikad Baik Dalam Memorandum Of Understanding : Tinjauan Terhadap Hukum Perjanjian Di Indonesia" 2, no. 1.

⁴⁷ Ery Agus Priyono, "Penerapan Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian Waralaba (*The Application of Good Faith and Conscionability Principles within Franchise Agreements*)".

⁴⁸ Ery Agus Priyono.

penyelesaian hutang, pemulihan hak, dan penanganan potensi sengketa yang muncul setelah pelaksanaan selesai. Pada tahap ini, asas itikad baik tetap berfungsi sebagai pedoman perilaku untuk menjaga keharmonisan hubungan hukum pasca kontrak, termasuk kewajiban untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang tersisa dengan cara yang adil dan wajar. Pemutusan hubungan kontraktual tanpa menyelesaikan kewajiban yang belum dipenuhi, atau mengambil keuntungan dari ketidakhadiran pihak lain yang sedang kesulitan, merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma itikad baik karena menempatkan satu pihak pada posisi dirugikan secara substansial. Dalam banyak kajian perjanjian modern, fase pasca kontrak dianggap sama kritisnya dengan fase awal dan pelaksanaan karena di fase ini terkadang muncul hak-hak tersembunyi, sanksi lanjutan, atau masalah interpretasi kontrak yang sebelumnya tidak terduga.⁴⁹

D. Tinjauan Umum tentang Klausula Baku

1. Pengertian Klausula Baku

Klausula baku merupakan ketentuan atau syarat yang telah disusun lebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dan kemudian dicantumkan dalam suatu perjanjian yang bersifat standar (*standard form contract*) sehingga konsumen hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak keseluruhan perjanjian tanpa ruang negosiasi untuk mengubah atau menegosiasikan isi klausula tersebut. Dalam konteks hukum perdata

⁴⁹ N Ike Kusmiati, "Legal Standing Of Pre- Contractual Good Faith Principle As A Law Reformation Of Indonesian Contract Law" 2, no. 1 (2020): 73–85.

Indonesia, klausula baku sering digunakan dalam hubungan kontraktual modern seperti perjanjian pembiayaan konsumen, di mana perusahaan pembiayaan mempersiapkan kontrak baku yang kemudian ditawarkan kepada konsumen tanpa negosiasi substantif.⁵⁰

Definisi ini menegaskan bahwa klausula baku memiliki karakteristik utama berupa penyusunan sepihak, tidak dapat dinegosiasikan, dan bersifat mengikat bagi konsumen. Klausula baku muncul sebagai respons terhadap kebutuhan dunia bisnis modern yang menuntut efisiensi dalam melakukan transaksi secara massal. Dengan menggunakan klausula baku, pelaku usaha dapat melakukan transaksi dengan banyak konsumen dalam waktu singkat tanpa harus merundingkan syarat-syarat perjanjian satu per satu. Namun demikian, efisiensi ini sering kali menimbulkan ketidakseimbangan posisi hukum antara pelaku usaha dan konsumen, karena konsumen tidak memiliki kesempatan untuk mempengaruhi isi perjanjian.

Klausula baku sebagai bentuk kontrak standar (*standard contract*) telah menjadi fenomena umum dalam praktik bisnis modern, tidak hanya dalam perjanjian pembiayaan konsumen, tetapi juga dalam berbagai jenis perjanjian lainnya seperti perjanjian asuransi, perjanjian perbankan, perjanjian transportasi, dan perjanjian jual beli secara elektronik. Kontrak standar ini lahir dari kebutuhan dunia bisnis untuk melakukan transaksi secara cepat, efisien, dan dalam skala massal. Namun demikian,

⁵⁰ Fadhilah Harmain, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999" VII, no. 7 (2019): 12–22.

penggunaan klausula baku menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan para pihak. Dalam teori hukum kontrak klasik, perjanjian seharusnya lahir dari kesepakatan bebas antara para pihak yang berkedudukan seimbang. Namun, dalam kontrak baku, kesepakatan yang terjadi bersifat semu karena konsumen tidak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian. Oleh karena itu, klausula baku sering disebut sebagai *contract of adhesion* atau kontrak adhesi, yaitu kontrak yang hanya dapat diterima atau ditolak secara keseluruhan tanpa kesempatan untuk bernegosiasi.⁵¹

2. Karakteristik Klausula Baku

Kajian terhadap klausula baku dalam literatur hukum teori kontrak sering menggunakan pendekatan *contract of adhesion* dan *unequal bargaining power* untuk menjelaskan fenomena konstruksi kontrak standar tersebut. *Contract of adhesion* memandang klausula baku sebagai bentuk kontrak yang disusun oleh pihak dominan (pelaku usaha) sehingga pihak lemah (konsumen) hanya memiliki pilihan “*take it or leave it*”. Pendekatan ini memberi gambaran bahwa struktur kontrak baku tidak selalu mencerminkan persetujuan yang seimbang antara pihak, sehingga menuntut intervensi norma hukum agar tidak menimbulkan *unfair terms*. Hal ini sejalan dengan teori *unequal bargaining power* yang menunjukkan

⁵¹ Hasanah, P. D., Febriyana, R., Cahya, N., & Anugrah, “Perkembangan Perikatan Dalam Kontrak Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Indonesia.” Hal.32-44

bahwa konsumen secara struktural berada pada posisi tawar yang lebih lemah, sehingga klausula baku yang tidak terkontrol dapat memuat ketentuan yang eksploitatif dan merugikan pihak konsumen. Dengan kata lain, karakter klausula baku sering berpotensi menempatkan konsumen pada posisi yang kurang menguntungkan karena kurangnya kesempatan untuk melakukan perubahan isi perjanjian atau memahami konsekuensi hukum secara komprehensif.⁵²

Ciri-ciri klausula baku dalam perjanjian pembiayaan dapat diidentifikasi dari beberapa aspek. Pertama, klausula baku bersifat standar dan seragam, artinya isi perjanjian yang sama diberlakukan kepada semua konsumen tanpa mempertimbangkan kondisi atau kebutuhan individual masing-masing konsumen. Kedua, klausula baku disiapkan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan tanpa melibatkan konsumen dalam proses pembuatannya. Ketiga, klausula baku tidak dapat dinegosiasikan atau diubah oleh konsumen, sehingga konsumen hanya memiliki dua pilihan, yaitu menerima seluruh isi perjanjian sebagaimana adanya (*take it*) atau menolak untuk melakukan pembiayaan (*leave it*). Keempat, klausula baku sering kali dituangkan dalam formulir atau dokumen yang telah dicetak sebelumnya, sehingga tidak ada ruang bagi konsumen untuk menambah, mengubah, atau menghapus klausula tertentu. Kelima, klausula baku cenderung bias kepada kepentingan pelaku usaha, karena pelaku usaha yang menyusunnya cenderung memasukkan ketentuan-ketentuan yang

⁵² *Ibid* Hal.51

melindungi kepentingannya sendiri dan membatasi tanggung jawabnya, serta mengalihkan risiko kepada konsumen. Keenam, klausula baku sering kali menggunakan bahasa hukum yang teknis dan rumit, sehingga sulit dipahami oleh konsumen yang tidak memiliki latar belakang hukum.

3. Klausula Baku dan Kepatuhan terhadap Asas Itikad Baik

Dalam kajian normatif, klausula baku yang disusun secara sepihak perlu diuji terhadap asas-asas hukum perjanjian, terutama asas itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mensyaratkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang berarti bahwa setiap pihak harus bertindak jujur, adil, dan sesuai dengan norma kepatutan dalam hukum. Klausula baku yang memuat ketentuan sepihak yang memberatkan konsumen dapat dinilai bertentangan dengan asas itikad baik karena tidak mempertimbangkan kepatutan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Dalam penelitian yuridis, salah satu indikator pelanggaran asas itikad baik dalam klausula baku adalah apabila klausula tersebut mengalihkan risiko secara tidak proporsional kepada konsumen atau menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha dalam kondisi yang seharusnya tetap melekat pada pelaku usaha. Ketidaksesuaian ini bukan hanya masalah formal, tetapi juga substansial karena dapat berdampak pada ketidakadilan kontraktual.⁵³

⁵³ Santy Fitnawati Wn, Meisha Amelia Hayatinnufus, and Nilam Cahya Listyani, "Asas-Asas Utama Dalam Perjanjian : Perspektif Hukum Perdata Indonesia" 2 (2025).

Akibat hukum terhadap klausula baku yang bertentangan dengan asas itikad baik dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan ketentuan hukum yang dilanggar. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat dua kategori utama mengenai akibat hukum terhadap klausula yang tidak sah, yaitu klausula yang batal demi hukum (*null and void*) dan klausula yang dapat dibatalkan (*voidable*). Klausula baku yang batal demi hukum adalah klausula yang sejak semula tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Kebatalan demi hukum terjadi apabila klausula tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa (*dwingend recht*), ketertiban umum, atau kesusilaan.

Dalam konteks perlindungan konsumen, Pasal 18 ayat (3) UUPK secara tegas menyatakan bahwa klausula baku yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Artinya, klausula yang dilarang oleh UUPK, seperti klausula yang meniadakan tanggung jawab pelaku usaha, klausula yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, atau klausula yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa, secara otomatis batal demi hukum tanpa perlu ada putusan pengadilan.⁵⁴

⁵⁴ Ariyanto, "Perbandingan Asas Iktikad Baik: Dalam Perjanjian Menurut Sistem Hukum Civil Law (Eropa Continental) Dan Common Law (Anglosaxon)."

4. Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dalam konteks perjanjian pembiayaan konsumen, klausula baku sering mencakup ketentuan tentang biaya administratif, denda keterlambatan, hak perubahan suku bunga, hak pemutusan sepihak, serta batasan tanggung jawab pelaku usaha. Klausula-klausula tersebut apabila tidak dirumuskan secara adil dan proporsional dapat menimbulkan ketidakseimbangan posisi pihak dalam perjanjian. Perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian innominaat memperkuat kecenderungan ini karena tidak memiliki pedoman ketentuan tersendiri dalam KUHPerdara, sehingga pelaku usaha cenderung membuat klausula standar tanpa kontrol normatif yang memadai.⁵⁵ Penelitian dalam jurnal bidang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa ketentuan dalam klausula baku sering kali tidak dipahami oleh konsumen, terutama jika informasi tidak disampaikan secara transparan dan jelas, sehingga konsumen dirugikan baik secara ekonomi maupun hukum. Oleh karena itu, penting bagi norma hukum perlindungan konsumen untuk memberi kontrol atas isi klausula baku agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan itikad baik serta tidak merugikan pihak konsumen secara substansial.

Potensi ketidakseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang menggunakan klausula baku sangat nyata dan menimbulkan berbagai persoalan hukum. Perusahaan pembiayaan memiliki keunggulan dalam hal penguasaan informasi, keahlian hukum,

⁵⁵ Winarni., "Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan."

dan kekuatan ekonomi, sehingga dapat menyusun klausula perjanjian yang menguntungkan dirinya sendiri. Sebaliknya, konsumen umumnya berada dalam posisi yang lemah karena keterbatasan pengetahuan hukum, keterbatasan akses terhadap informasi, serta desakan kebutuhan ekonomi yang mendesak untuk memperoleh barang atau jasa.⁵⁶

Dalam kondisi ini, konsumen sering kali tidak membaca secara teliti seluruh isi perjanjian, atau meskipun membaca, tidak memahami konsekuensi hukum dari klausula-klausula yang ada. Ketidakseimbangan ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa konsumen tidak memiliki pilihan lain selain menerima perjanjian sebagaimana adanya, karena jika menolak, mereka tidak akan memperoleh fasilitas pembiayaan yang dibutuhkan. Kondisi ini menciptakan situasi unequal bargaining power atau ketidakseimbangan kekuatan tawar-menawar, yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum perjanjian yang menghendaki adanya keseimbangan dan kesetaraan antara para pihak.

E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian dan Konsep Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*) yang bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak-hak subjek hukum. Philipus

⁵⁶ Hasanah, P. D., Febriyana, R., Cahya, N., & Anugrah, "Perkembangan Perikatan Dalam Kontrak Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Indonesia."

M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan. Konsep ini menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah, baik dalam hubungan hukum publik maupun privat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dipahami sebagai instrumen normatif yang memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara seimbang.⁵⁷

Dalam perspektif Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum harus dipahami dalam konteks hubungan antara pemerintah dan rakyat, atau dalam konteks yang lebih luas, antara pihak yang memiliki kekuasaan atau kekuatan dengan pihak yang tidak memiliki atau memiliki kekuasaan atau kekuatan yang lebih lemah. Perlindungan hukum berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, serta untuk memberikan mekanisme pemulihan (*remedy*) apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak subjek hukum. Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon membedakan antara perlindungan hukum untuk rakyat dengan perlindungan hukum untuk pemerintah. Perlindungan hukum untuk rakyat bertujuan untuk melindungi

⁵⁷ P M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Bina Ilmu, 1987),

hak-hak rakyat dari tindakan pemerintah atau pihak lain yang dapat merugikan rakyat, sedangkan perlindungan hukum untuk pemerintah bertujuan untuk memberikan legitimasi kepada tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

2. Kedudukan Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum memiliki kedudukan yang sangat strategis karena secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum ini mengandung implikasi bahwa segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan harus tunduk pada hukum dan bertujuan melindungi hak-hak warga negara. Perlindungan hukum tidak hanya berlaku dalam ranah hukum publik, tetapi juga dalam ranah hukum privat, khususnya dalam hubungan hukum keperdataan yang melibatkan subjek hukum dengan kedudukan yang tidak seimbang. Oleh karena itu, hukum perdata Indonesia tidak dapat dilepaskan dari misi perlindungan hukum, terutama bagi pihak yang secara ekonomi dan struktural lebih lemah.⁵⁸

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Ketentuan ini memberikan jaminan konstitusional bahwa setiap warga negara Indonesia

⁵⁸ Osama Niko Lara, and Muhammad A Rauf, "Jurnal Hukum Progresif Jurnal Hukum Progresif" 8, no. 10 (2025): 15–41.

berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Pengakuan hak atas perlindungan hukum sebagai hak konstitusional menunjukkan bahwa perlindungan hukum bukan hanya merupakan kebijakan yang dapat diubah sewaktu-waktu oleh pembuat undang-undang, melainkan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan oleh karenanya harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Perlindungan hukum dalam sistem hukum Indonesia juga tercermin melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat korektif terhadap asas kebebasan berkontrak. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari hukum perdata klasik yang menekankan otonomi kehendak menuju hukum perdata modern yang menekankan keadilan dan keseimbangan. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta regulasi sektoral lainnya, merupakan manifestasi konkret dari fungsi negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap subjek hukum privat. Dengan demikian, perlindungan hukum menjadi jembatan antara kepastian hukum dan keadilan sosial dalam praktik hubungan keperdataan.⁵⁹

3. Pengertian Perlindungan Hukum Preventif & Represif

Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk

⁵⁹ Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*". Hal.24

perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum suatu keputusan atau tindakan hukum menimbulkan akibat yang merugikan. Perlindungan ini diwujudkan melalui pembentukan norma hukum yang jelas, pembatasan kewenangan, serta pengaturan hak dan kewajiban para pihak secara seimbang. Dalam konteks hukum perdata, perlindungan preventif berfungsi untuk membatasi potensi penyalahgunaan kebebasan berkontrak dan mencegah pencantuman klausula yang merugikan pihak tertentu. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan batasan, standar, atau prosedur yang harus dipenuhi oleh subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan hukum pihak yang dirugikan. Perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui peradilan maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Perlindungan represif berfungsi sebagai sarana penegakan hukum dan koreksi terhadap pelanggaran norma hukum yang telah terjadi. Dalam kerangka hukum perdata, perlindungan represif menjadi instrumen penting untuk menegakkan keadilan substantif, khususnya ketika perlindungan preventif gagal mencegah terjadinya pelanggaran.

F. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Secara normatif, pengertian perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah "*segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.*" Definisi ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berupa upaya-upaya praktis dalam memberikan bantuan atau pembelaan kepada konsumen yang mengalami kerugian, tetapi juga mencakup pembentukan kerangka hukum yang memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Perlindungan konsumen lahir dari kesadaran bahwa dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, konsumen sering kali berada dalam posisi yang lemah karena keterbatasan informasi, keterbatasan kemampuan ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen hadir untuk menyeimbangkan posisi konsumen agar tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak adil atau menyesatkan.⁶⁰

Secara umum, perlindungan ini menempatkan konsumen sebagai pihak yang lemah dalam hubungan kontraktual karena keterbatasan informasi, posisi tawar, dan daya negosiasi dibanding pelaku usaha. Dalam

⁶⁰ W Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen," 2016.

konteks hukum positif Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menegaskan hak dan kewajiban konsumen serta kewajiban pelaku usaha untuk memastikan produk atau jasa yang diperdagangkan aman, sesuai informasi, serta tidak menyesatkan. Kajian akademik menggambarkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sebagai respons terhadap ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) dan ketidaksetaraan posisi kontraktual dalam hubungan ekonomi modern.

2. Tujuan dan Prinsip Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum nasional diatur secara eksplisit dalam Pasal 3 UUPK, yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk: pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; dan keenam, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Tujuan-tujuan ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bersifat represif, yaitu memberikan pemulihan kepada konsumen yang telah dirugikan, tetapi juga bersifat preventif, yaitu mencegah terjadinya kerugian konsumen melalui pemberdayaan, edukasi, dan pengaturan yang memadai.⁶¹

Prinsip dasar perlindungan konsumen dalam UUPK mencakup beberapa nilai fundamental yang harus dijadikan landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Prinsip pertama adalah prinsip keadilan, yang menghendaki agar konsumen dan pelaku usaha memperoleh perlakuan yang adil dalam setiap transaksi dan hubungan hukum. Prinsip kedua adalah prinsip keseimbangan, yang menghendaki agar kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah berada dalam keseimbangan yang proporsional, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan. Prinsip ketiga adalah prinsip keamanan dan keselamatan konsumen, yang menghendaki agar barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen aman dan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan konsumen. Prinsip keempat adalah prinsip kepastian hukum, yang menghendaki agar setiap hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan sehingga memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban

⁶¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

masing-masing pihak.⁶² Prinsip-prinsip ini menjadi roh atau jiwa dari seluruh ketentuan dalam UUPK dan harus diterapkan secara konsisten dalam setiap aspek perlindungan konsumen, termasuk dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

3. Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku

Salah satu isu perlindungan konsumen yang sering muncul dalam konteks perjanjian baku adalah keberadaan klausula yang berpotensi merugikan konsumen karena ketentuan tersebut dibuat sepihak oleh pelaku usaha dan tidak dapat dinegosiasikan oleh konsumen. Klausula baku yang memuat syarat yang sewenang-wenang atau membatasi hak konsumen secara tidak proporsional biasanya menjadi objek uji terhadap prinsip perlindungan konsumen. UUPK melalui Pasal 18 menegaskan larangan terhadap klausula baku tertentu yang dapat meniadakan tanggung jawab pelaku usaha, mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen, atau memberikan hak sepihak kepada pelaku usaha untuk mengubah isi kontrak tanpa persetujuan konsumen.⁶³ Secara akademik, klausula semacam ini disebut bertentangan dengan prinsip *fairness* dan perlindungan hukum konsumen karena menghapus batas kewajiban dalam hubungan kontraktual dan berpotensi melanggengkan posisi tawar yang timpang.⁶⁴

Perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan juga harus dipahami sebagai bagian integral dari penerapan asas itikad baik, karena

⁶² Yessy Kusumadewi and Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*.

⁶³ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

⁶⁴ Winarni, "Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan."

penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen secara tidak proporsional merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas itikad baik dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, perlindungan konsumen dan asas itikad baik saling melengkapi dalam menciptakan hubungan kontraktual yang adil, seimbang, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku.⁶⁵



⁶⁵ Yani, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan."